

UTAMA

KORAN KALTIM
Cerdas Bersama Rakyat

- Direktur**
Desman Minang Endianto S. H, MH
- Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab**
Desman Minang Endianto S. H, MH
- Wakil Pemimpin Redaksi**
Supriyansyah
- Sekretaris Perusahaan**
Anli Rahayu
- Manager Iklan & Pemasaran**
Manly Zamudin
- Accounting**
Hasanudin
- Redaktur**
Sardiman
- Penangggjawab Halaman**
Supriyansyah, Iskandar, Salehudin, Buniyamin, Sardiman, Sabri.
- Redaktur Desain**
Chandra Aditya
- Staff Redaksi**
Kufal Kartanegara: Herlansyah, Samarinda: Nancy, Permala S Rahayu, Felshai Alsan Ysair, Claudius Vico, Balikpapan: Hendra, Yudi Hadi Saputra, Penajam Paser Utara: Erwin, Paser: Dwi Cahyo, Bontang: Cholison, M. Ridwan, Kutai Timur: Zulhamri, Berau: Tri Romadhani, Kutai Barat: M Yasin Handayan, Mahakam Ulu: Reza Fahlevi
- EDP & Layout**
Kufal Kartanegara: Tommy Syahputra, Awang Muhammad Adnan, Ganesha Ari Sandi, M. Anif Hidayat, Adhama Zul Khalid, Januar Tri Wardana (EDP/ Sekretaris Redaksi), Ahmad Rohim (Korektor Halaman), Samarinda: Ferdiansyah Yuni, Rustam, Syarif Hidayatullah, Maulida Muhi Hasanah, Mega Alim Saputri (EDP/ Sekretaris Redaksi).
- Staff Iklan/ Pemasaran**
Samarinda: Cony Ayu Nurita, Ferry, Asri, Kufal Kartanegara: Nursalina Manwall, Amanah, Balikpapan: Ahmat, Bontang: Ahmad Cholli, Penajam Paser Utara: Amat Paser, Didin, Kutai Timur: Adi Purnomo, Kutai Barat: Karolis.
- IT Support**
Wahyu Puji Prasetyo
- Kepala Percetakan**
Jamaludin
- Ekspedisi**
Achmad, Cipto, Nenang Dwi Susanto
- Alamat Kantor Alamat Redaksi**
Jl. Jelas RT 18 Kelurahan Timbau, Tenggarong, Kubi Kartanegara, 75513 Telp. 0541-661311, BUKA SAMARINDA, Jl. Sebuli Rahmat No 36 Samarinda, Telp. 0541742802
- EMAIL:** korankaltim@yahoo.co.id
- Nama Percetakan**
Percetakan Media Bangun Bersama
Alamat Percetakan
Jl. Kramajaya RT 13 Kel. Mangkurawang, Tenggarong.
- Harga Iklan**
Iklan Full Colour (FC) Rp. 75.000/mmk, Iklan Black & White (BW) Rp. 35.000/mmk, Advertorial Full Colour (FC) Rp. 80.000/mmk, Advertorial Black & White (BW) Rp. 50.000/mmk, Iklan Ceret (BW) Rp. 50.000 - Rp. 200.000
- Iklan & Berlangganan**
(0541) 881811
(0541) 742802

Harum Klaim untuk Kebaikan Golkar

PAW Ketua DPRD Kaltim

SAMARINDA – Ketua DPD Partai Golkar Kaltim H Rudy Mas'ud (Harum) memastikan akan melakukan Pergantian Antarwaktu (PAW) Ketua DPRD Kaltim, dalam waktu dekat ini. Pergantian dilakukan seiring telah terbunya surat persetujuan dari DPP Golkar.

Dalam surat DPP Partai Golkar bernomor B-600/GOLKAR/VI/2021 itu dijelaskan persetujuan dikeluarkan sesuai surat permohonan PAW yang dilayangkan DPD Golkar Kaltim bernomor 108/DPD/GOLKAR/KT/III/2021 tertanggal 15 maret 2021. Yang mana DPP memutuskan untuk menyetujui dan menetapkan PAW pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024 kepada Hasanuddin Mas'ud dari sebelumnya telah dipercaya kepada Makmur HAPK.

Harum mengatakan bahwa surat itu belum ia terima dan masih berada di DPP Golkar di Jakarta. "Tapi meskipun belum diambil, itu (surat persetujuan) benar," terang Harum kepada Koran Kaltim, Minggu (20/6).

Harum mengungkapkan pergantian itu didasari atas evaluasi kinerja,

dan aspirasi dari seluruh anggota DPRD Kaltim, tak hanya Fraksi Golkar.

Harum menyebut bahwa pergeseran itu merupakan strategi Golkar untuk memberikan energi baru, guna menunjang produktivitas yang lebih.

"Ini bagian evakuasi kerja, Golkar itu bukan punya saya, ini punya DPP. Saya hanya perpanjangan tangannya untuk ke daerah di 10 kabupaten kota se-Kaltim. Saya penganggjawabnya. Saya harus membawa kemajuan untuk bersinar dong," ujar Harum.

"Nasi kuning iwak haruan, warna kuning tanda kemajuan," sambungnya.

Harum menyebut energi baru ini untuk melaksanakan strategi-strategi partai dalam rangka persiapan kemenangan menjelang pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang. Karena di 2023 sudah melaksanakan roadshow dan 2022 kelak telah mempersiapkan mengha-



RUDY MAS'UD

dapi itu. "Sehingga perlu kerja-kerja cerdas dan ikhlas untuk menghadapi itu. Karena kalau kerja keras saja hasilnya akan ala kadarnya. Tapi kalau kerja cerdas hasilnya akan luas dan kerja ikhlas hasilnya tiada batas," tukasnya.

Surat dari DPP ini kata dia, secepatnya akan diproses untuk diambil dari DPP di Jakarta. Karena akan ada mekanisme tambahan dalam pergantian AKD. Ia menegaskan bahwa ini hanya pergantian AKD saja, dan tetap menjadi anggota DPRD, bukan pergantian orang.

Ia memiliki harapan penuh kepada Hasanuddin Mas'ud sebagai penerus pucuk pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024. Yaitu ketika telah resmi menjabat kelak seyogianya memiliki pertanggungjawaban yang berat. Sehingga produktivitasnya sangat dituntut. Tidak hanya untuk partai Golkar, tetapi juga seluruh masyarakat Kaltim dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai legislator.

Di mana kelak, sebagai pimpinan DPRD perlu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, membuat regulasi daerah yang tentunya berpihak pada masyarakat Kaltim, serta merumuskan penggunaan anggaran secara proporsional.

"Itu tugas paling utama, dan produktivitasnya di parlemen. Gak ada anggota DPRD yang gak masuk kantor, kalau gak masuk kantor kita PAW. Karena DPRD itu dibayar negara untuk rakyat. Bukan untuk dilayani tapi untuk melayani rakyat," tegasnya.

Diketahui, Makmur HAPK merupakan anggota legislatif dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, Berau dengan perolehan 38.281 suara. Sementara Hasanuddin Mas'ud berasal dari dapil Balikpapan dengan memperoleh 19.959 suara.

Hasanuddin Mas'ud merupakan saudara kandung dari Harum. Selain mereka berdua, ada Rahmad Mas'ud dan Abdul Gafur Mas'ud yang masing-masing menjabat Wali Kota Balikpapan dan Bupati Penajam Paser Utara. (ay)

Pengamat Sebut Tidak Elok

PENGAMAT Sosial Budaya Universitas Mulawarman, Nasrullah menilai, pergantian pucuk pimpinan DPRD Kaltim tidak elok secara etika politik dan sarat akan pertargungan kepentingan di dalam tubuh partai beringin.

"Dalam kaca mata publik itu kurang elok dan etis karena terkesan kehilangan kendali untuk berkuasa. Apalagi pergantinya saudara kandung pemangku kepentingan. Itu kurang bagus," ungkapnya.

Diketahui, masing-masing tokoh yang bersinggungan memiliki pengikut dan kekuatan yang besar. Bila benar terjadi polemik, maka menandakan kentalnya sarat kepentingan. "Seharusnya bisa belajar seperti tokoh sebelumnya, terlihat ada titik balik yang ternyata merugikan diri sendiri," tutupnya.

Pengamat Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menyampaikan masa jabatan pimpi-

n DPRD itu terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD. Namun demikian, pimpinan DPRD memang bisa diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir jika ia meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan sebagai anggota DPRD, atau diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.

Dalam ketentuan pasal 36 ayat (3) PP 12/2018 tentang Pedoman Tatib DPRD juncto Pasal 24 ayat (4) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tatib DPRD Provinsi Kaltim, disebutkan secara eksplisit bahwa pimpinan DPRD diberhentikan dalam dua kondisi.

"Pertama melanggar sumpah atau janji dan kode etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan. Kedua, partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pimpinan

DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkapnya.

Jadi, secara prosedural, parpol asal memang memiliki hak untuk mengusulkan pemberhentian anggotanya sebagai pimpinan DPRD. Namun demikian, seharusnya juga harus punya alasan yang rationable dan memadai untuk mengganti anggotanya sebagai pimpinan DPRD.

Pasalnya, sejak saat anggotanya diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan DPRD, maka sesungguhnya parpol sudah menghibahkan anggotanya untuk kepentingan rakyat. "Jadi ada hak publik yang mesti dipertimbangkan juga. Untuk itu, mesti jelas apa alasan penggantian-nya," tuturnya.

Jika yang bersangkutan keberatan terhadap keputusan partai yang mengusulkan pemberhentiannya sebagai pimpinan DPRD, maka ini dikategorikan sebagai perselisihan

partai politik. Untuk itu, penyelesaian terhadap perselisihan ini harus dilakukan secara internal melalui mahkamah partai dalam waktu 60 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU 2/2011 tentang Partai Politik.

Terkecuali jika penyelesaian perselisihan tidak tercapai, maka proses berikutnya diserahkan kepada Pengadilan Negeri untuk paling lama 60 hari. Putusan PN merupakan putusan di tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi paling lama 30 hari.

Jika proses penyelesaian perselisihan tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme tersebut, dan DPRD nantinya tetap bersikeras menetapkan keputusan pemberhentian tersebut, maka keputusan itu rentan digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Dan konsekuensinya adalah keputusan DPRD tersebut lemah dalam argumentasi prosedural," tukasnya. (ay)

Pemerintah Bantu 195 Ribu UMKM di Kaltim

SAMARINDA - Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan alokasi bantuan presiden produktif untuk usaha mikro (BPUM) sebanyak Rp235 miliar yang akan disalurkan ke 195.001 UMKM penerima.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kaltim HM Yadi Robyan Noor menjelaskan BPUM merupakan bantuan presiden melalui Kementerian Koperasi dan UKM agar kinerja UMKM tetap eksis di tengah pandemi Covid-19.

"Syukur alhamdulillah, berkat perjuangan Pak Gubernur kita mendapatkan alokasi BPUM sebanyak 195 ribu UMKM penerima dengan nominal Rp235 miliar. Angka yang sangat besar jika harus dibebankan ke APBD. Alhamdulillah, kita bisa men-

dapatkannya lewat APBN," katanya dilansir Bisnis.com, Sabtu (19/6).

Ia menegaskan BPUM dialokasikan pemerintah untuk membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang terdampak pandemi Covid-19.

Di Kaltim, terdapat tidak kurang dari 309.000 UMKM. Sementara pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap sekitar 60 persen UMKM.

Yadi mengatakan BPUM tersebut akan disalurkan kepada 10 kabupaten dan kota di Kaltim dengan rincian Samarinda sebanyak 42.806 penerima, Balikpapan 25.004 penerima, Bontang 14.076 penerima, Kutai Kartanegara 47.673 penerima, Kutai Barat 3.328 penerima, Kutai Timur

8.437 penerima, Paser 28.056 penerima, Panajam Paser Utara 17.410 penerima, Berau 7.914 penerima, dan Mahakam Ulu 78 penerima.

Roby menambahkan berdasarkan klasifikasi gender, BPUM tersebut akan disalurkan kepada 66,37 persen atau sebanyak 129.416 pelaku usaha laki-laki dan 33,63 persen atau 65.585 pelaku usaha perempuan.

"Berdasarkan klasifikasi umur, pemberian UMKM terbesar untuk usia 21-40 tahun yakni sebanyak 94.281 orang, usia 40 tahun ke atas sebanyak 93.940 orang dan usia di bawah 20 tahun kepada 6.240 orang," beber Roby.

Untuk klasifikasi bidang usaha yang disalurkan 44,6 persen untuk

DATA UMKM PENERIMA BPUM	
Kaltim	47.673 penerima
Samarinda	42.806 penerima
Paser	28.056 penerima
Balikpapan	25.004 penerima
PPU	17.410 penerima
Bontang	14.076 penerima
Kubar	3.328 penerima
Kutim	8.437 penerima
Berau	7.914 penerima
Mahulu	78 penerima
SUMBER: PEMPROV KALTIM	

perdagangan, 28,2 persen untuk usaha kuliner, 22,3 persen untuk usaha jasa, 8,6 persen untuk industri pengolahan dan sisanya 1,3 persen untuk usaha kerajinan. "Target kita membantu 60 persen UMKM terdampak Covid-19 ini agar tetap survive," imbuh Roby. (bis)